

**MENCOBA MEMAHAMI TINDAK PIDANA
KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH
BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 373
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Enju Juanda^{*)}
enjujuanda@unigal.ac.id

(Diterima 20 Februari 2025, disetujui 27 Februari 2025)

ABSTRACT

However, the following is determined by Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which was passed and put into effect on January 2, 2023, and is based on the requirements of Article 624. After three years from the date of promulgation, this statute becomes operative. The Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code will become a positive law in Indonesia on January 3, 2026, according to the aforementioned provisions. Naturally, the provisions pertaining to the Crime of False Information on Oath will also be applicable. This article tries to understand the criminal act of false information on oath based on. This article tries to understand the criminal act of false information on oath based on the provisions of Article 373 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the theories that support it.

Keywords: *Criminal act, Crime of False Information, False Statements on Oath, Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Bahwasanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan demikian dapat dimaknai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan mulai berlaku sebagai hukum positif di Indonesia mulai tanggal 3 Januari 2026 yang tentu saja ketentuan Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah pun akan berlaku. Artikel ini mencoba memahami tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan teori-teori yang mendukungnya.

Kata kunci: Tindak Pidana; Tindak Pidana Keterangan Palsu; Keterangan Palsu di atas Sumpah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

I. Pendahuluan

Bahwasanya yang menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keralryatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perrnusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (Konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia; (Konsideran meninmbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Selanjutnya yang menjadi maksud penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembargunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. (Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna "dekolonialisasi" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk "rekodifikasi", dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi "demokratisasi hukum pidana". Misi ketiga adalah misi "konsolidasi hukum pidana" karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat

perkembangan di bidang ilmu hukum pidana nraupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional (Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegalkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Setelah menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 91, dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk hrlau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad, 1915: 732) dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942,

yaitu dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua buku dengan meliputi 43 bab dan 624 pasal serta penjelasan baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Buku Kesatu tentang Aturan Umum

Bab I	Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana
Bab II	Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Bab III	Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan
Bab IV	Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana
Bab V	Pengertian Istilah
Bab VI	Aturan Penutup

2. Buku Kedua tentang Tindak Pidana

Bab I	Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
Bab II	Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
Bab III	Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat
Bab IV	Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah
Bab V	Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum
Bab VI	Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan
Bab VII	Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan
Bab VIII	Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang
Bab IX	Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan
Bab X	Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah
Bab XI	Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
Bab XII	Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Cap Negara, dan Tera Negara
Bab XIII	Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Bab XIV	Tindak Pidana terhadap Asal-usul dan Perkawinan
Bab XV	Tindak Pidana Kesusilaan
Bab XVI	Tindak Pidana Penelantaran Orang
Bab XVII	Tindak Pidana Penghinaan
Bab XVIII	Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
Bab XIX	Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang
Bab XX	Penyelundupan Manusia
Bab XXI	Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin
Bab XXII	Tindak Pidana terhadap Tubuh
Bab XXIII	Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka karena Kealpaan
Bab XXIV	Tindak Pidana Pencurian
Bab XXV	Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancama
Bab XXVI	Tindak Pidana Penggelapan
Bab XXVII	Tindak Pidana Perbuatan Curang
Bab XXVIII	Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Menjalan Usaha
Bab XXIX	Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung
Bab XXX	Tindak Pidana Jabatan
Bab XXXI	Tindak Pidana Pelayaran
Bab XXXII	Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan
Bab XXXIII	Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan
Bab XXXIV	Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Bab XXXV	Tindak Pidana Khusus
Bab XXXVI	Ketentuan Peralihan
Bab XXXVII	Ketentuan Penutup

3. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bahwasanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal

624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut.

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan demikian dapat dimaknai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan mulai berlaku sebagai hukum positif di Indonesia mulai tanggal 3 Januari 2026 yang tentu saja ketentuan Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah.

Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang- undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang- undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang- undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang- undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pembedanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang- undangan yang baru, pelaksanaan putusan pembedanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pembedanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pembedanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang- undangan yang baru, pelaksanaan putusan pembedanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang- undangan yang baru.

Hal itu dapat dimaknai Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Pemberlakuan Hukum Pidana masih tetap berlaku.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2009:105). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994:9).

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994:105). Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994:223).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 (lima) pendekatan adalah sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93):

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sesuai teori dari Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dipilih dengan menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tindak Pidana Keterangan Palsu di atas Sumpah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah diatur pada bab X Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Kemudian penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (1)

Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai tindak pidana Keterangan Palsu

Di Atas Sumpah yang diatur pada bab XI tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dengan Pasal 242 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sifersangka, maka sifersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah.
- (4) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4. (Soesilo, 1995: 182-183).

Perbandingan ketentuan Pasal 373 dan ketentuan Pasal 242 adalah sebagai berikut:

Judul	Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
Ayat (1)	Setiap Orang	Barangsiapa
	yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang
	harus memberikan keterangan di atas sumpah	menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah
	atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum	atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum
	memberikan keterangan palsu di atas sumpah	dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah
	baik dengan lisan maupun tulisan	baik dengan lisan atau dengan tulisan
	yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu	maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa
	dipidana dengan pidana	dihukum penjara selama-

	penjara paling lama 7 (tujuh) tahun	lamanya tujuh tahun
Ayat (2)	Disamakan dengan sumpah adalah janji	Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau siterangka, maka siteralah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
	atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan	
	atau yang menjadi pengganti sumpah	
Ayat (3)	dapat djatuhi pidana tambahan	disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan
	berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d	yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah
Ayat (4)	-	Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

Berdasarkan perbandingan ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan Pasal 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana kiranya norma tindak pidana yang diatur pada Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan Pasal 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menunjukkan kesamaan dengan perbedaan Pasal 373 terdiri dari 3 ayat, sedangkan Pasal 242 terdiri dari 4 ayat dan ayat (2) Pasal 242 tidak diatur pada pasal 373.

Oleh karena ketentuan Pasal 373 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan kesamaan dengan ketentuan Pasal 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,

maka kiranya penerapan pasal-pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:
 - a. keterangan itu harus atas sumpah;
 - b. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
 - c. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Memberi keterangan palsu itu sejak jaman dahulu kala telah dipandang sebagai kesalahan yang amat buruk, pada sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum atau sebagai kedustaan terhadap masyarakat, lain kali sebagai ketidakjujuran terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan.

Supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja).

2. Keterangan itu dapat diberikan, bahwa dengan lisan maupun dengan tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang khusus diberi kuasa untuk itu.
3. Keterangan yang diberikan itu tidak perlu mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, akan tetapi meliputi pula keterangan mengenai misalnya deklarasi ongkos perjalanan, banyaknya keluarga untuk mendapat tunjangan keluarga dsb. yang perlu ialah bahwa

keterangan itu diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan oleh undang-undang atau mempunyai akibat hukum.

4. Sumpah itu dapat diucapkan sebelum dan sesudah memberikan keterangan. Menurut L.N. 1920 No. 69 sumpah itu dilakukan menurut agama atau keyakinan orang yang bersumpah. Suatu perjanjian" disamakan pula dengan sumpah.
5. Undang-undang yang memerintahkan keterangan atas sumpah misalnya pasal 147 dan 265 H.I.R. yang menentukan bahwa saksi dalam perkara perdata dan perkara pidana harus disumpah lebih dahulu menurut agamanya. Selanjutnya pasal 69, 82, 83, 143, 146 dan 154 (sumpah orang akhli), 157, 158, 164, 171, 259, 262 H.I.R. (sumpah saksi dalam perkara pidana). 275, 277, 278, 284 H.I.R. (sumpah juru bahasa). Tentang orang-orang yang dapat mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, lihat pasal 274, 277 dan 278 H.I.R.
6. Membuat proses-perbal palsu atas sumpah dapat dikenakan pasal ini (lihat pula pasal 305 H.I.R.).

"Atas sumpah" berarti perbalisan itu harus sudah melakukan sumpah, lazimnya sumpah jabatan, jika ia belum disumpah jabatan dan ia menutup proses-perbalnya dengan kata-kata,, berani mengangkat sumpah di kemudian hari" atau keterangan semacam itu, maka ia belum dapat dikenakan sumpah palsu", kecuali apabila ia di kemudian hari di muka hakim setelah disumpah sebagai saksi, masih juga tetap pada keterangannya dalam proses-perbal yang tidak benar itu.

3.2. Frasa-frasa dalam ketentuan Pasal 373 tentang Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah

Frasa-frasa yang terdapat pada ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- setiap orang mengandung arti siapa saja.
- yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 - Harus adalah patut; wajib; (mesti tidak boleh tidak). (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 300).
 - Memberikan adalah menyerahkan sesuatu untuk seseorang (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 300).
 - Keterangan adalah kata yang berperan untuk memberikan keterangan kepada kata lainnya, seperti kata kerja dan kata sifat kecuali pada kata benda. (<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-kata-keterangan-lengkap-beserta-jenis-dan-contohnya-kln.html?page=2>)
 - Di Atas adalah pembentuk keterangan tempat, penghubung Kata Benda atau Kata Kerja dengan keterangan (https://id.wiktionary.org/wiki/di_atas)
 - Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya (Sudarsono. 1992: 463) atau sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.
 - Atau adalah partikel penghubung antar kalimat (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 55).
 - Menimbulkan adalah mengakibatkan atau mendatangkan (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 947).
 - Akibat hukum akibat yang timbul dari hubungan hukum (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 24).

- Palsu adalah tidak tulus; tidak sah; lancung; tiruan. (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 639).
- Lisan adalah dengan kata-kata yang diucapkan dengan tutur kata. (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 528).
- Tulisan atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 2010: 197).
- Dilakukan adalah bentuk pasif dari berlaku. <https://id.wiktionary.org/wiki/dilakukan>
- Sendiri adalah seorang diri; tidak dengan orang lain. (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 813).
- Oleh kuasanya.

Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang membuat perjanjian.
2. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu atau objek perjanjiannya dapat ditentukan.
4. Causa atau sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua yaitu kesepakatan mereka yang membuat perjanjian dan kecakapan mereka yang membuat perjanjian disebut syarat subjektif, karena syarat pertama dan syarat kedua mengatur Subjek Hukum pembuat perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi mereka yang membuatnya selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak yang membuatnya, sehingga karenanya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tetap mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu atau objek perjanjiannya dapat ditentukan dan causa atau sebab yang halal merupakan syarat objektif, karena syarat ketiga dan syarat keempat mengatur Objek Perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum

artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi perjanjian menurut hukum, sehingga karenanya menurut hukum tidak terdapat hak dan kewajiban yang melekat dan mengikat bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga karenanya setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian asal memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, termasuk dalam hal ini advokat dengan klien dalam hubungan hukumnya dapat membuat perjanjian yaitu pemberian kuasa.

Pemberian Kuasa merupakan perjanjian hal itu sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan nama seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang dimaksud menyelenggarakan suatu urusan "adalah melakukan suatu "perbuatan hukum" yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau "menelorkan" suatu "akibat hukum". Orang yang telah diberikan kuasa (dia dinamakan "juru kuasa" atau juga "kuasa" saja) atau Penerima Kuasa dapat melakukan perbuatan hukum "atas nama" orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia pemberi kuasa "mewakili" pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah "atas tanggungan" pemberi kuasa dan segala hak dan kewajibannya yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian maka pemberi kuasa lah yang menjadi "pihak" dalam perjanjian (Subekti: 1985).

Pemberian Kuasa dapat dilakukan secara umum dan secara khusus. Pemberian Kuasa secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian Kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Pemberian suatu kuasa umum hanya memberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan (bahasa Belanda : "beheren"), misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boleh menjual perusahaan itu. Dengan sendirinya pemberian kuasa untuk mengurus

sebuah toko, meliputi kekuasaan untuk menjual barang-barang dagangan yang berada dalam toko itu dan membeli stock baru, karena itu termasuk pengertian “mengurus” toko, yang tidak boleh dilakukan adalah menjual tokonya.

Pemberian kuasa secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik atas benda-benda itu, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan yaitu misalnya untuk menjual sebuah rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan, dan lain sebagainya.

- Khusus adalah khas istimewa, tidak umum. <https://kbbi.web.id/khusus>
- Janji adalah pernyataan yang menyatakan ketersediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melalukan/melaksanakan sesuatu seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu. Sudarsono. 1992: 194).
- Pengganti adalah yang menjadi ganti; penukar. (Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 254).
- Pernyataan adalah hal menyatakan tindakan menyatakan. (<https://id.wiktionary.org/wiki/pernyataan>)
- Menguatkan adalah meneguhkan (dugaan, pendapat, alasan, keputusan) (<https://id.wiktionary.org/wiki/menguatkan>).

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa uinsur-unsur Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a. setiap orang mengandung arti siapa saja.
- b. yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- c. keterangan itu harus atas sumpah;
- d. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- e. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.
- f. Keterangan itu dapat diberikan, bahwa dengan lisan maupun dengan tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang khusus diberi kuasa untuk itu.
- g. Keterangan yang diberikan itu tidak perlu mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, akan tetapi meliputi pula keterangan mengenai misalnya deklarasi ongkos perjalanan, banyaknya keluarga untuk mendapat tunjangan keluarga dsb. yang perlu ialah bahwa keterangan itu diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan oleh undang-undang atau mempunyai akibat hukum.
- h. Sumpah itu dapat diucapkan sebelum dan sesudah memberikan keterangan. Menurut L.N. 1920 No. 69 sumpah itu dilakukan menurut agama atau keyakinan orang yang bersumpah. Suatu perjanjian" disamakan pula dengan sumpah.
- i. Undang-undang yang memerintahkan keterangan atas sumpah misalnya pasal 147 dan 265 H.I.R. yang menentukan bahwa saksi dalam perkara perdata dan perkara pidana harus disumpah lebih dahulu menurut agamanya. Selanjutnya pasal 69, 82, 83, 143, 146 dan 154 (sumpah orang akhli), 157, 158, 164, 171, 259, 262 H.I.R. (sumpah saksi dalam perkara pidana). 275, 277, 278, 284 H.I.R. (sumpah juru bahasa). Tentang orang-orang yang dapat mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, lihat pasal 274, 277 dan 278 H.I.R.
- j. Membuat proses-perbal palsu atas sumpah dapat dikenakan pasal ini (lihat pula pasal 305 H.I.R.).

Daftar Pustaka

A. Buku

- Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahayya Atma Pusaka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- R. Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumni;

- _____, 1998. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Bina Cipta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1998. *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia;
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta;
- Tresna, R. 1996. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka;
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;

B. Peraturan perundang-undangan dan Putusan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Sumber lain

- <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-kata-keterangan-lengkap-beserta-jenis-dan-contohnya-kln.html?page=2>
- <https://kbbi.web.id/khusus>
- https://id.wiktionary.org/wiki/di_atas
- <https://id.wiktionary.org/wiki/dilakukan>
- <https://id.wiktionary.org/wiki/pernyataan>
- <https://id.wiktionary.org/wiki/menguatkan>